



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yanti**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Kesejahteraan Rt.019 RW.00 Kel. Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizal, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Syahrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Rt/Rw. 010/004 Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK-SR.LAW/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Oktober 2021 dibawah Nomor 99/SK//2021/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Muswati**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Almat di Jl. Panglima H. Saman RT.10 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ansori, S.H. dan Syamsuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 30 Kuala Tungkal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/Pdt/LBH-ST/PN/2021 tertanggal 30 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 08 November 2021 dibawah Nomor 105/SK/XI/2021/PN Klt selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Warisdari Almarhum M, NASIR berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Desember 2021 dan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/2021 yang menerangkanalm. M. Nasir telah meninggal dunia pada hari Selasa yang diterbitkan oleh Pengawas Kelurahan Tungkal III;
2. Bahwa Alm. M.Nasir adalah Pemilik sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya berdasarkan Surat Jual Beli Sementara tanggal 10 Juli 1986 dengan ukuran lebar = 5 M<sup>2</sup> dan Panjang= 25 M<sup>2</sup> luas= 125 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panglima H. Saman Kelurahan Tungkal III kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan : Jalan Panglima.
  - Sebelah Selatan dengan : Parit No. II.
  - Sebelah Barat dengan : Dahulu tanah Mahlan Sekarang milik H. Hamid
  - Timurdengan : Dahulu tanah Ijuh sekarang milik Abdal Guci
1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1997 M. Nasir meninggal dunia di karenakan sakit , maka berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris yang di ketahui oleh Pengawas Kelurahan tanggal 31 Desember 2021, Para Penggugat adalah ahli waris resmi harta peninggalan dari Alm, M. NASIR termasuk tanah dan bangunan rumah diatasnya yang menjadi Objek Perkara di dalam gugatan ini;
2. Bahwa sejak Alm. M. Nasir meninggal dunia sampai dengan saat ini dengan tanpa izin dari Para Penggugat tanah dan bangunan rumah yang objek Perkara ini di kuasai dan di tempati oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat selaku ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik Almarhum M. Nasir berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang–undang Hukum Perdata yang menyatakan;  
“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang–undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT



peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu“.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Nasir tidak pernah memindah tangankan objek perkara ini kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;
5. Bahwa dengan melakukan penguasaan atas tanah dan bangunan rumah milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa izin Penggugat, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya dan dengan cara terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah Pantas dan layak apabila Penggugat meminta ganti rugi baik secara Materil maupun secara Immateril kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

#### Kerugian Materil

Harga Tanah dengan ukuran lebar = 5 M<sup>2</sup> dan Panjang= 25 M<sup>2</sup> luas= 125 yang menjadi objek perkara adalah seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Kerugian Immateril

Bahwa kerugian immaterial tidak bisa diukur dengan uang karna akibat Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa a quo tersebut sehingga Penggugat tidak bisa mengelola tanah tersebut dengan baik dan benar maka hal wajar apabila Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Maka yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immateril yaitu dengan jumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah),-

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
9. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkannya kepada orang lain



maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Perkara *a quo*;

10. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* di dasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
11. Bahwa mengingat Tergugat ada kemungkinan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat dikenakan (*dwangsoom*) uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya bedasarkan Surat Jual Beli Sementara tanggal 10 Juli 1986 dengan ukuran lebar= 5 M<sup>2</sup> dan Panjang= 25 M<sup>2</sup> luas= 125 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Panglima H. Saman Kelurahan Tungkal III kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara dengan : Jalan Panglima
  - Sebelah Selatan dengan : Parit No. II
  - Sebelah Barat dengan : Dahulu tanah Mahlan Sekarang milik H. Hamid
  - Sebelah Timur dengan : Dahulu tanah Ijuh sekarang milik Abdal GuciSecara hukum adalah sah milik Penggugat
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara Materil maupun Immateril sejumlah yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara *quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
6. Menyatakan sah dan bernilai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscure libel*) hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan sebagai berikut :

- Dalam surat gugatan menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Panglima'
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit NO. II
  - Sebelah Barat berbatas dahulu tanah Mahlan sekarang milik H. Hamid

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dahulu tanah Ijuh sekarang milik Abdal Guci

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan fakta dilapangan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Hamit
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H, Rahim atau Ustad Taupiq
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Parit 2
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Panglima H. Saman.

Dengan demikian berdasarkan fakta dilapangan Sungai Parit No. 2 adanya disebelah barat objek sengketa dengan posisi rumah dan tanah menghadap ke Jalan Panglima H. Saman yang berada disebelah timur sehingga tidak mungkin Sungai Parit No. 2 berada disebelah selatan objek sengketa seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Karena batas disebelah selatan berbatas dengan H. RAHMAN atau USTAD TAUPIQ.

Sedangkan tanah dalam surat gugatan Penggugat yang berbatas dengan ABDAL GUCI yang posisi sebenarnya terletak disebelah selatan objek sengketa tidak langsung berbatas dengan tanah ABDAL GUCI akan tetapi tanah tersebut berbatas langsung dengan tanah H. RAHMAN atau sekarang dengan USTAD TAUPIQ jadi tanah tersebut dipisahkan atau berbatas langsung dengan tanah USTAD TAUFIQ, setelah tanah USTAD TAUFIQ barulah tanah ABDAL GUCI yang berada disebelah selatan dari tanah USTAD TAUFIQ dengan demikian gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat dan benar sehingga menimbulkan kekaburan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

- Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat saja tanpa menggugat ahli waris lain dari Alm. HELMI yaitu Anak-anak Alm. HELMI dari perkawinannya dengan MUSWATI (Tergugat) telah dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak yaitu :
  - FADLI bin HELMI, umur 47 tahun.
  - FADRIAN bin HELMI, umur 42 tahun.
  - SITI FADIAH binti HELMI, umur 39 tahun
  - ARDIAN bin HELMI, umur 35 tahun



- RAHMAD MARFIAN bin HELMI, umur 27 tahun.

Dikarenakan tanah objek sengketa merupakan tanah warisan/ tanah peninggalan dari Alm. HELMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 dan atas tanah objek sengketa tersebut belum dibagi waris Kepada ahli waris dari Alm. HELMI yang sama-sama menguasai tanah objek sengketa sebagai tanah warisan dari Alm. HELMI sehingga dengan tidak ditariknya Para Ahli Waris Alm. HELMI menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak Karena tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan tanah masih atas nama Alm. HELMI;

### 3. Gugatan Penggugat Daluwarsa

- Bahwa Karena tanah objek sengketa telah dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik oleh Tergugat bersama suaminya Alm. HELMI sejak tahun 1987 (selama 34 tahun) maka gugatan Penggugat yang melakukan gugatan atas tanah objek sengketa dianggap sudah daluwarsa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menegaskan "*seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah*";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329K/SIP/1957 tertanggal 24 September 1958 yang menegaskan "*orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechts verwerhing)*";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 295K/SIP/1973 tertanggal 09 Desember 1975 yang menegaskan "*mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai kurun waktu 20 tahun semasa hidupnya DAENG PETAPU tersebut suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa*";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 783K/SIP/1973 tertanggal 29 Januari 1976 yang menegaskan "*seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut kenyataannya bahwa Tergugat sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah*

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT



*tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechts verwerhing);*

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan "*Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechts she benede te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum*"

Dengan demikian berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan yuresprodensi Mahkamah Agung RI, Karena penguasaan tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1987 (selama 34 tahun) maka dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan Kepada Tergugat atas tanah objek sengketa dapat dianggap telah daluwarsa oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudi kiranya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seperti yang diuraikan dalam Eksepsi.
2. Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dijadikan satu rangkaian dan tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 2 alasan ajukan gugatan yang mendalilkan Alm. M. NASIR adalah pemilik tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Panglima H. Saman Kelurahan Tungkal III Karena tanah objek sengketa beserta bangunan rumah diatasnya adalah milik Tergugat beserta ahli waris lainnya yaitu Anak-anak Tergugat dari perkawinannya dengan Alm. HELMI dan tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari Alm. HELMI yang belum dibagikan Kepada ahli waris Alm. HELMI sampai sekarang ini, dan atas tanah objek sengketa tersebut telah didapatkan oleh Alm. HELMI dari orang tuanya yang bernama SAMSIAH

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1987 dan sejak itu secara terus menerus dikuasai oleh Alm. HELMI yang sekarang ini setelah Alm. HELMI meninggal dunia dikuasai oleh Ahli waris dari Alm. HELMI yang juga terhadap tanah tersebut sejak dikuasainya oleh Alm. HELMI sampai sekarang ini tidak pernah dialihkan Kepada pihak lain;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya yang mendalilkan penguasaan atas tanah dan bangunan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan secara sah dan benar dikuasai sejak tahun 1987 oleh Alm. HELMI dan Karena Alm. HELMI telah meninggal dunia tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama ahli waris dari Alm. HELMI sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari Alm. HELMI;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 pada surat gugatannya, Karena penguasaan tersebut oleh Tergugat dilakukan secara benar dan sah menurut hukum maka Tergugat tetap mempertahankan haknya terhadap tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan dari Alm. HELMI;
6. Bahwa tidak beralasan secara hukum Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 yang menuntut ganti kerugian baik Materiil maupun Imateriil, Karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat dan ahli waris lainnya adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;
7. Bahwa tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 untuk meminta Kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan objek sengketa Kepada Penggugat Karena tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat sebagai harta peninggalan dari Alm. HELMI;
8. Bahwa tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa Karena tanah objek sengketa sah secara hukum merupakan hak milik Tergugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. HELMI;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 haruslah ditolak Karena gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak Penggugat tanggapi dalam Jawaban ini bukanlah berarti Tergugat menyetujuinya, akan tetapi alasan-alasan dalam surat gugatan tersebut tidak ada relevansinya dalam perkara ini, maka dengan demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat TELAH TERBANTAH DENGAN CUKUP, oleh karenanya sudah semestinya dan mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 Desember 2021 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Sementara antara Mahlan dengan M. Nasir tertanggal 10 Juli 1986, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/2021 atas nama M. Nasir, diberi tanda bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi dengan tanda P-1 diatas tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat dengan tanda P-2 telah dibubuhi materai secukupnya dan merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (1) Yogi Kardila dan (2) Purwanto masing-masing saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang mana keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 022/CMU/CS/2013 atas nama Helmy, diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 November 2021, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Januari 2005, diberi tanda bukti surat T-3;



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 No. SPPT : 2-0401-03--03749/00000 atas nama Wajib Pajak Helmi, diberi tanda bukti surat T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Helmi, diberi tanda bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat fotokopi dengan tanda T-1 sampai dengan T-5 diatas tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu (1) H. Abd. Hamid, (2) Hamdan, dan (3) H. Abd. Rahman, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang mana keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2022 dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel), dengan alasan dalam surat gugatan menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Panglima;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Parit No. II;
  - Sebelah barat berbatas dahulu tanah Mahlan sekarang milik H. Hamid;
  - Sebelah timur berbatas dahulu tanah Ijuh sekarang milik Abdal Guci;Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan fakta di lapangan dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan H. Hamit;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rahim atau Ustad Taupiq;
  - Sebelah barat berbatas dengan Sungai Parit 2;
  - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Panglima H. Saman;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menggugat ahli waris lain dari Alm. Helmi, oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Helmi yang belum dibagi waris kepada ahli waris dari Alm. Helmi yang sama-sama menguasai tanah objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa, dengan alasan tanah objek sengketa telah dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik oleh Tergugat bersama suaminya Alm. Helmi sejak tahu 1987 (34 tahun) sehingga gugatan Penggugat yang melakukan gugatan atas tanah objek sengketa dianggap sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau konkretnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi selain itu kecuali yang menyangkut kewenangan Hakim harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada poin pertama dan kedua tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut yaitu melalui tahap pemeriksaan alat bukti yang diajukan Para Pihak sehingga terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan terhadap eksepsi Tergugat pada poin ketiga yakni mengenai gugatan Penggugat daluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa menggugat sesuatu menurut hukum adalah suatu hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja dikehendaki oleh yang menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 yang mengatur kaidah hukum bahwa gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak tunduk pada asas "Kadaluwarsa", sehingga Majelis Hakim menilai dalam gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT



yang melakukan gugatan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak daluwarsa. Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Panglima H. Saman, Kelurahan Tungal III, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ukuran lebar 5 m2 dan panjang 25 m2 seluas 125 m2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatas dengan Jalan Panglima, sebelah selatan berbatas dengan Parit No. II, sebelah barat berbatas dahulu tanah Mahlan sekarang tanah milik H. Hamid, dan sebelah timur berbatas dahulu dengan tanah Ijuh sekarang tanah milik Abdal Guci sebagaimana dalam Surat Jual Beli Sementara tanggal 10 Juli 1986 (selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan objek sengketa) yang diakui Penggugat sebagai ahli waris Alm. M. Nasir merupakan tanah milik Alm. M. Nasir, namun sejak Alm. M. Nasir meninggal dunia sampai dengan saat ini, tanah dan bangunan objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat tanpa ada izin dari Penggugat/ahli waris Alm. M. Nasir;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa merupakan milik Tergugat beserta ahli waris lainnya yaitu anak-anak Tergugat dari perkawinannya dengan Alm. Helmi yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan dari Alm. Helmi yang belum dibagikan kepada ahli waris Alm. Helmi sampai dengan saat ini, dimana tanah objek sengketa tersebut didapat Alm. Helmi dari orang tuanya yang bernama Samsiah sejak tahun 1987 dan sejak saat itu dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Helmi dan ahli waris Alm. Helmi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 dan P-2 dan saksi-saksi yaitu (1) Yogi Kardila dan (2) Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu (1) H. Abd. Hamid, (2) Hamdan, dan (3) H. Abd. Rahman;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yakni mengenai kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama yakni gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) mengenai batas-batas tanah objek sengketa, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Sementara antara Mahlan dengan M. Nasir tertanggal 10 Juli 1986 yang pada pokoknya menerangkan tanah dan bangunan objek sengketa terletak di Jalan Panglima Tungkal III dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter dan lebar 5 (lima) meter dengan berbatas sebelah:

- Utara dengan : Jalan Panglima;
- Selatan dengan : Parit No. II;
- Barat dengan : Tanah/rumah kepunyaan Mahlan;
- Timur dengan : Tanah/rumah kepunyaan Ijuh;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan fakta di lapangan adalah dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan H. Hamit;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rahim atau Ustad Taupiq;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Parit 2;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Panglima H. Saman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah dan bangunan objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2022 dengan hasil yang pada pokoknya :

a) Menurut Penggugat, batas-batas tanah dan bangunan objek sengketa adalah sesuai dengan bukti surat P-1, yakni sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Panglima;
- Sebelah selatan berbatas dengan Parit No. II;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah/rumah kepunyaan Mahlan;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah/rumah kepunyaan Ijuh;

b) Menurut Tergugat, batas-batas tanah dan bangunan objek sengketa yakni sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan H. Hamit;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H. Rahim atau Ustad Taupiq;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Parit 2;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Panglima H. Saman;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas tanah dan bangunan objek sengketa yang dikemukakan Para Pihak tersebut, meskipun Penggugat dan Tergugat mendalilkan dan menunjukkan batas-batas tanah dan bangunan objek sengketa yang berbeda, namun oleh karena pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Tergugat menunjuk tanah dan bangunan yang sama yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan batas-batas dari tanah dan bangunan objek sengketa dari bukti P-1, dimana bukti P-1 dibuat pada tahun 1986, tentulah dimungkinkan terdapat perubahan dari batas-batas atas tanah objek sengketa dengan keadaan saat ini, namun demikian hal tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat kabur. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt/1988 yang memuat kaidah hukum *"Masalah tidak sesuai identitas batas-batas tanah adalah merupakan permasalahan hukum yang takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa adanya cacat hibah semata-mata alasan identitas perbatasan yang kurang jelas tanpa mempertimbangkan bahwa perbatasan suatu tanah selalu mengalami perubahan oleh karena sering terjadinya mutasi tanah di sekitarnya yang sekaligus mengakibatkan perubahan identitas perbatasan, adalah kesalahan penerapan hukum"*;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan batas-batas tanah dan bangunan objek sengketa yang dikemukakan oleh Para Pihak juga terletak pada faktor arah mata angin yang dijadikan patokan kedua belah pihak yang berbeda. Sebagai contoh Jalan Panglima, menurut Penggugat, Jalan Panglima berbatasan dengan objek sengketa di sebelah utara, sedangkan menurut Tergugat di sebelah timur. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mendapati arah utara yang dimaksud oleh Penggugat/arah timur yang dimaksud oleh Tergugat tidak benar-benar sejajar dengan arah mata angin yang dimaksud keduanya. Adapun dari hasil pemeriksaan setempat, Jalan Panglima lebih tepat sejajar dengan arah mata angin Timur Laut, sehingga terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim menilai sepanjang Penggugat dan Tergugat menunjukkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah sama, maka adanya perbedaan tersebut tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan gugatan Penggugat kabur, sehingga eksepsi Tergugat poin pertama patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua yang didalilkan Tergugat yaitu tentang gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan Penggugat hanya menggugat Tergugat tanpa menggugat ahli waris lain dari Alm. Helmi, oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Helmi yang belum dibagi waris kepada ahli waris dari Alm. Helmi yang sama-sama menguasai tanah objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Sementara antara Mahlan dengan M. Nasir tertanggal 10 Juli 1986 pada pokoknya menerangkan Mahlan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa telah menjual tanah dan bangunan objek sengketa kepada seseorang bernama M. Nasir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/51/2021 pada pokoknya menerangkan atas nama M. Nasir telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Desember 1997 di Kuala Tungkal dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Yogi Kardila dan saksi Purwanto di persidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa suami Penggugat pernah meminta saksi-saksi untuk menguruskan tanah objek sengketa, yang mana suami Penggugat menceritakan bahwa dahulu orang tua Penggugat yang bernama M. Nasir pernah membeli tanah objek sengketa tersebut dari mertua Tergugat yang bernama Mahlan. Kemudian atas permintaan dari suami Penggugat tersebut, saksi-saksi mendatangi tanah dan bangunan objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat, akan tetapi pertemuan saksi-saksi dengan Tergugat tersebut tidak menemukan titik temu penyelesaian;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tanah dan bangunan objek sengketa, Tergugat telah mengajukan bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Januari 2005, yang menerangkan pada pokoknya tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Helmi, yang mana penguasaan tersebut didapatkan dari Syamsiah sejak tahun 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 022/CMU/CS/2013 pada pokoknya

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT*



menerangkan seseorang atas nama Helmy telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 dan berdasarkan bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 November 2021 pada pokoknya menerangkan dari hasil perkawinan antara almarhum Helmi dengan isterinya Muswati (Tergugat) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Fadli, anak kandung umur 47 tahun;
2. Fadrian, anak kandung umur 42 tahun;
3. Siti Fadiah, anak kandung umur 39 tahun;
4. Ardian, anak kandung umur 35 tahun;
5. Rahman Marfian, anak kandung umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi H. Abd. Hamid, saksi Hamdan, dan saksi H. Abd. Rahman yang saling bersesuaian satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Helmi merupakan anak kandung dari Syamsiah dari pernikahan terdahulu, kemudian Syamsiah menikah kembali dengan seseorang bernama Mahlan, maka dengan demikian hubungan Helmi dengan Mahlan adalah ayah tiri dan anak tiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan terhadap tanah dan bangunan objek sengketa selama ini dikuasai oleh Helmi, istri dari Helmi, dan anak-anak mereka, namun sejak Helmi meninggal dunia, tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dikuasai oleh istri dari Helmi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Jual Beli Sementara tertanggal 10 Juli 1986, oleh karena jual beli tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Mahlan dan M. Nasir, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 833 dan Pasal 110 KUHPerdata, Majelis Hakim menilai bahwa yang juga harus ditarik sebagai Tergugat adalah ahli waris dari Mahlan karena ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang saling bersesuaian menerangkan bahwa yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, dimana penguasaan dari Tergugat dan anak-anak Tergugat tersebut didasarkan pada bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 10 Januari 2005 yaitu dari Alm. Helmi yang



merupakan suami Tergugat, yang mana tidak diketahui apakah terhadap tanah dan bangunan objek sengketa tersebut telah dibagi waris atau belum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris lain dari Alm. Helmi juga harus ditarik atau diturutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/1984 yang menegaskan "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya isterinya;*"

Menimbang, bahwa adapun rasio hukum jika pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dikhawatirkan akan menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi bahkan akan menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Muswati sebagai Tergugat, sedangkan terdapat ahli waris dari Mahlan dan Helmi yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada lagi urgensinya atau sudah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dari Rbg jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.562.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febri Dwi Saputra, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.892.000,00
4. PNBP lainnya	:	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	500.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.562.000,00

(dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)